



BUPATI MUARO JAMBI

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 saat ini masih dalam proses pembahasan di Provinsi, sehingga penetapannya tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut serta sambil menunggu ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 105A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muaro Jambi tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Penyusunan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Muaro Jambi.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya yang disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

7. Pegawai tidak tetap adalah Pegawai Non PNS yang ditunjuk dan atau diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2009 dipergunakan APBD Tahun Anggaran 2008 sebagai dasar dalam melaksanakan Pengeluaran Daerah.
- (2) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipergunakan untuk membiayai kebutuhan belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung meliputi ;
 - a. Pembayaran gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pembayaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan pimpinan anggota DPRD;
 - c. Pembayaran gaji dan tunjangan PNS;
 - d. Pembayaran honorarium pegawai tidak tetap;
 - e. Belanja administrasi umum lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan;
 - f. Belanja tidak terduga;
 - g. Pembayaran belanja cetak dan penggandaan dan konsumsi rapat-rapat di DPRD;
 - h. Pembayaran belanja perawatan/perbaikan kendaraan bermotor (BBM) untuk Sekretariat dan DPRD;
 - i. Pembayaran belanja makan minum sekretariat daerah;

Pasal 3

- (1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan ini disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan ini ditetapkan sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008.

Pasal 4

- (1) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan ini dilakukan dengan menggunakan SPP-LS, SPP-UP/GU/TU dan SPM-LS, SPM-UP/GU/TU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran membuat SPM untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) Pengajuan SPM untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan ini dilakukan dengan menggunakan SPM-LS dan atau SPM-UP/GU/TU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pengajuan SPM – UP/GU/TU/LS oleh Pengguna Anggaran dan penerbitan SP2D-UP/GU/TU/LS oleh pejabat yang berwenang tidak dirinci penggunaannya berdasarkan Kode Rekening Belanja yang telah ada.
- (2) Penggunaan dana atas penerbitan SP2D-UP/GU/TU/LS dilakukan dengan ketentuan.
 - a. untuk keperluan pembayaran yang tidak termasuk dalam kategori pembayaran dengan cara langsung (LS).
 - b. pertanggungjawabannya dirinci sampai dengan rincian objek belanja yang dilampiri dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan syah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
 - c. tidak melebihi anggaran objek belanja yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008.
- (3) Pengajuan SPM-GU/TU/UP/LS untuk bulan-bulan berikutnya sebanyak-banyaknya sejumlah Penggunaan Kas yang telah dipertanggungjawabkan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan pembayaran dalam rangka merealisasikan Pengeluaran Daerah, terlebih dahulu dilakukan oleh Bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran.
- (2) Bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan tertulis Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dari PNS yang memenuhi persyaratan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih berlaku.
- (4) Dalam pelaksanaan pembayaran harus diperhatikan:
 - a. ketentuan yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa;
 - b. ketentuan yang mengatur perpajakan;
 - c. kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung pengeluaran, dan
 - d. ketentuan lainnya yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan ini, disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2009;
- b. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2009 telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2009.


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 7 - 2 - 2009

BUPATI MUARO JAMBI,



H. BURHANUDDIN MAHIR

Diundangkan di sengeti
pada tanggal 7 - 2 - 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,



H. SYAIFUDDIN ANANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 1